

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Salah satu kejahatan yang saat ini sering sekali kita temukan yaitu pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Saat ini kita lebih sering mendengarkan berita-berita tentang pelecehan seksual terhadap anak yang mana pelakunya adalah orang dewasa dan banyak dari mereka mengenali pelaku dengan baik. kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS) pelecehan dengan korban murid JIS di TK diyakini diperkosa beramai-ramai oleh beberapa petugas kebersihan.

Kemudian beberapa bulan selanjutnya terjadi kembali kasus kedua ketika orang tua murid mengklaim bahwa anak mereka menjadi korban pelecehan seksual. Kasus kedua inilah yang menjerat dua guru dari JIS. Kasus ini untuk pertama kalinya menjerat guru atau staf pengajar disekolah tersebut. tidak lama kemudian orang tua korban yang pertama juga menyatakan bahwa anaknya juga menjadi korban pelecehan seksual oleh kedua pelaku.<sup>1</sup>

Contoh kasus selanjutnya di dalam Rumah tahanan Kelas II B Pekanbaru adalah seorang guru mengaji melecehkan anak muridnya tepatnya di daerah Pelalawan. Di berikan sanksi hukuman sepuluh tahun penjara. Kemudian kasus selanjutnya dilakukan oleh kakek-kakek berumur 65 tahun melecehkan anak berumur 5 tahun.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ratna,Soni,Maulana.2017.Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Padang: Jurnal UNPAD. Vol 2,No 1:15-1

<sup>2</sup> Pegawai Rutan Kelas II B Pekanbaru inisial A

Pelecehan seksual terhadap anak terjadi dalam banyak bentuk. Dapat berupa ketika seorang anak dibuat tidak nyaman oleh perilaku seksual orang lain atau bahkan oleh ucapan berbau seks secara tidak langsung. Ketika seorang anak dipaksa, ditipu ataupun diancam untuk melakukan kontak seksual.

Pelecehan seksual dapat pula terjadi dalam bentuk perilaku-perilaku tanpa kontak seksual seperti seorang dewasa yang memperlihatkan dirinya atau meminta seorang anak untuk melihat materi-materi pornografi. Pelecehan seksual dapat pula berupa fisik, bervariasi dari pelukan, hubungan seksual, sampai pemerkosaan kasar. Dapat pula mengambil foto-foto bugil anak.

Dampak dari pelecehan seksual ini dapat berupa fisik, psikologis, maupun sosial. Dampak secara fisik dapat berupa luka atau bahkan robeknya selaput dara, secara psikologi seperti trauma mental, ketakutan, kecemasan atau bahkan percobaan bunuh diri, dampak sosial seperti perlakuan sinis memandang dari masyarakat, ketakutan terlibat dalam pergaulan, dan *introvert*.<sup>3</sup>

Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tak sedikit pelakunya anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.<sup>4</sup> Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual ini telah diatur dalam UUD pasal 287 dan 292 KUHP mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, UU no 23 tahun 2002 pasal 81-82 tentang

<sup>3</sup> Kalyanamitra, Menghadapi Pelecehan Seksual, Jakarta: Kalyanamita Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, 1999.

<sup>4</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja), (Jakarta: CV Rajawali, 1992), Hlm 8



perindungan anak. Dalam pasal 287 KUHP tersebut jika anak belum mencapai lima belas tahun wanita tersebut belum dapat dinikahi. Hal tersebut di bentuk untuk mencegah disalah gunakannya ketidak pengalamannya sang anak oleh orang dewasa.

Itulah sebab mengapa pembentukan undang-undang melarang dilakukannya perbuatan mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi. Secara kebetulan penentuan tentang usia tersebut juga sesuai dengan penentuan diperbolehkannya wanita menikah jika sudah mencapai usia 16 dan pria diperbolehkan pada usia 19 tahun.

Anak seharusnya mendapatkan haknya salah satunya ialah mendapatkan perlindungan dari pihak mana pun. Jika anak telah berada di lingkungan sekolah maka anak harus mendapatkan perlindungan dari pihak di sekolah. Jika anak sudah kembali ke lingkungan keluarga, maka anak harus mendapatkan perlindungan dari keluarga dan harus menjalankan peran dan fungsinya.

Akan tetapi pada kenyataanya masih banyak anak yang tidak mendapatkan haknya. Hal tersebut di buktikan dengan banyaknya kasus pelecehan seksual di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru, beberapa kasus diantara mereka adalah pelaku pelecehan seksual atau tindakan asusila. Kita berfikir dimana saat itu pihak yang seharusnya melindungi anak.

Anak jika di lihat dari segi emosionalnya masih bersifat egosentris. Pada saat tertentu anak ingin mengekspresikan emosinya dan perlu mendapatkan



perhatian yang tepat. Bahkan masa berikutnya meskipun secara emosional relatif tenang akan tetapi emosi anak meninggi dan kadang sulit dihadapi. Karena itulah bimbingan secara tepat dengan penuh kasih sayang pada anak akan berkembang dengan sehat.

Seperti halnya kasus yang ada di Rutan Negara Kelas II B Pekanbaru dari banyaknya kasus seperti korupsi, pembunuhan, pencurian, narkoba, dan asusila, salah satunya adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Mereka sama saja dengan mematikan harapan, cita-cita serta masa depan anak tersebut. Dari kasus-kasus tersebut banyak diantaranya adalah orang yang dikenal dan bahkan dipercaya.

Para pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur di Rutan Negara Kelas II B Pekanbaru ini berasal dari daerah terpencil dan jauh dari kota. Keadaan seperti ini lah yang sangat memprihatinkan karena masalah-masalah ini jarang diketahui atau sebagian dari mereka tidak ingin melaporkan kepada pihak berwajib karena menurutnya hal tersebut adalah aib bagi mereka dan kurangnya pembuktian.

Dalam pasal 287 dan 292 KUHP yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual sekurang-kurangnya adalah 10 tahun penjara. Dan di dalam Rutan Pekanbaru pelaku-pelaku pelecehan seksual mendapatkan hukuman pidana berkisar dari 1-10 tahun penjara. Dari banyaknya hukuman yang diterima pelaku, banyak dari mereka yang belum bebas sehingga mereka dapat di bina



dengan baik selama masa tahanan agar mereka tidak kembali lagi mengulang perbuatannya.

Dari permasalahan-permasalahan diatas di dalam Rutan Negara Kelas II B Pekanbaru memiliki beberapa upaya yang dilakukan untuk membantu para tahanan dan narapidana mengungkapkan penyesalan diri serta terapi ketenangan. Salah satunya adalah bimbingan sosial-pibadi. Bimbingan sosial pribadi ini diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya. Bimbingan sosial pribadi ini diberikan dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, interaksi pendidikan yang akrab, mengembangkan sistem pemahaman diri dan sikap-sikap yang positif, serta keterampilan sosial pribadi yang tepat.

Bimbingan sosial pribadi ini dilakukan karena permasalahan terhadap penyesuaian diri dengan lingkungan, teman, masyarakat dimana mereka tinggal, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan penyelesaian konflik, agar nantinya saat tahanan atau narapidana kembali ke lingkungan tempat tinggalnya ia mampu beradaptasi kembali. Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan mengucilkan, mencibir atau bahkan menjauhkan diri dari mereka. Hal ini lah yang dimaksudkan dapat membantu para tahanan atau narapidana untuk mampu menangani masalah-masalah dirinya. Sehingga mereka tidak kembali terjerat oleh masalah tersebut dan tidak kembali lagi kedalam tahanan.

Bimbingan sosial pribadi ini dilakukan untuk membuka kesempatan yang luas berwawancara antara narapidana atau tahanan kepada psikolog. Kesempatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi mereka sehingga mereka tidak semakin tertekan atau bahkan merasa depresi karena masuk dalam penjara. Dengan adanya bimbingan sosial pribadi ini mereka mampu memecahkan kesulitan dalam diri sendiri sehingga tidak menimbulkan kesukaran dengan orang lain.

Di dalam Rutan Negara Kelas II B Pekanbaru ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan para tahanan atau narapidana guna terlaksananya program tersebut seperti memberikan tanggung jawab kepada mereka dalam hal pekerjaan menjaga kebersihan, menjaga silaturahmi dengan sesama nya didalam Rutan, membantu pekerjaan pegawai, konseling individu, morning meeting, team building dan lainnya. Semua kegiatan dari bangun tidur hingga tidur kembali di atur guna menjadikan mereka orang yang disiplin. kegiatan tersebut guna menunjang tercapainya tujuan bimbingan sosial pribadi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru.

Dari permasalahan-permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat tema yang berjudul ***“Pendekatan Bimbingan Sosial Pribadi Terhadap Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Anak Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru”***.



## B. PENEGASAN ISTILAH

1. Pelaku kejahatan adalah orang yang dengan sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya atau karena gerakan oleh pihak ke tiga.<sup>5</sup> Menurut penulis pelaku kejahatan adalah orang yang melanggar norma hukum dan bertentangan dengan kaidah pada umumnya.
2. Bimbingan sosial pribadi adalah bimbingan yang dilakukan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial-pribadi. Bimbingan ini merupakan layanan yang mengarah pada pencapaian pribadi yang seimbang dengan memperhatikan ragam permasalahan yang dialami oleh individu.<sup>6</sup> Menurut penulis bimbingan sosial pribadi adalah suatu cara untuk membantu individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial pribadi.
3. pelecehan seksual anak perempuan adalah segala tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang diarahkan pada seorang anak perempuan yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan sub-ordenasi perempuan. Menurut penulis pelecehan seksual adalah pelanggaran asusila yang merugikan satu pihak yaitu perempuan dengan cara paksaan.

<sup>5</sup> Barda Nawawi, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm 37

<sup>6</sup> Syamsu, A. Juntika, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Cet V, Bandung: 2010), Hlm 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. PERMASALAHAN

### a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan menjadi landasan penulis, yaitu:

- a. Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dilakukan pelaku.
- b. Pengaruh pelaksanaan pendekatan bimbingan sosial pribadi.
- c. Kendala dalam proses pembinaan pelaku pelecehan seksual.

### b. Batasan Masalah

Batasan dalam skripsi ini adalah “Pendekatan bimbingan sosial pribadi terhadap Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Anak di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru”.

### c. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian batasan masalah diatas dapat penulis merumuskan bahwa Apakah Ada Pendekatan Bimbingan Sosial Pribadi Terhadap Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Anak Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN

Dalam rangka mengarahkan rencana pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pendahuluan, maka perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

### a. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui adanya Pendekatan Bimbingan Sosial Pribadi terhadap Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Anak Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru

### b. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penelitian dalam skripsi ini yang diperoleh dari rencana

pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan teoritis

- a. sarana untuk menambah wawasan ilmiah khususnya tentang pendekatan bimbingan sosial pribadi terhadap kejahatan pelecehan seksual anak, disamping itu penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademi.
- b. Menambah wawasan pemikiran tentang pembinaan pelaku pelecehan seksual di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelecehan seksual di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang pelecehan seksual dapat teratasi dan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan wacana baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun pembelajaran yang akan datang di kalangan mahasiswa.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi dalam 6 (enam) bab seperti yang diuraikan dalam sistematika penulisan berikut ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, penegasan istilah, alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN TEORITIS**

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori, penelitian relevan/kajian terdahulu, kerangka pikir/konsep operasional, asumsi dan hipotesis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai waktu dan tempat untuk penelitian, subjek dan objek penelitian/informan, populasi dan sampel, teknik sampling, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisikan gambaran umum tentang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari data angket atau kuesioner dari responden dilokasi penelitian.

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran, daftar pustaka dan lampiran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**